

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus dimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹

Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (undang-undang), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan penegasan efesien melalui penegak hukum yang baik. Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.²

¹ <https://manplawyers.co/2020/04/24/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-anak-pelaku-tindak-pidana>

² Noach Simandjuntak dan Pasaribu, 19 1 *inologi*, Tarsito, Bandung, hal 12

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lain, interaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentu memberikan berbagai pengaruh antara lain pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif dari interaksi tidak jarang menimbulkan suatu kejahatan, yang umumnya dalam suatu kejahatan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pelaku dan korban kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan jika tidak adanya pihak pelaku dan korban kejahatan. Masing-masing merupakan komponen - komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu kejahatan.

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas secara langsung ataupun tidak langsung mengubah pola hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam masyarakat kejahatan yang terjadi tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional namun sudah menggunakan perkembangan teknologi informasi seperti penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi, hal ini membuktikan jika kemajuan teknologi dijadikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dunia maya atau cyber crime.

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Situasi kekinian bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara

signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan yaitu:

- “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman”.

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DENGAN CARA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial (STUDI PUTUSAN No.438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial (STUDI PUTUSAN No.438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial (Studi Putusan No.438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial (Studi Putusan No.438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR).

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya dalam Hukum pidana, terutama dalam hal perlindungan Hukum terhadap pelaku pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap pelaku pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapanakah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan

menolak suatu perbuatan tertentu.”³ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.⁴ Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan.

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:⁵

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

³ Chairul huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 71

⁴ *Ibid*, hal. 74.

⁵ Muladi dan Dwidja priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 70

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

a. Kemampuan bertanggung jawab

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶

b. Konsep dan Perumusan Kemampuan Bertanggung Jawab dalam KUHP

Apabila dilihat secara cermat, maka terlihat bahwa KUHP tidak memberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara formal-konseptual KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan kapan dalam diri seseorang itu

⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang 2008. hal. 225

dianggap tidak ada kemampuan bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

c. Beberapa keadaan jiwa yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab

Berkaitan dengan masalah bertanggungjawab selain adanya keadaan jiwa sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjadi alasan untuk tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatannya, juga terdapat beberapa keadaan jiwa yang tidak diatur dalam KUHP yang di dalam praktek hukum juga berhubungan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sebagaimana sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya dan kepada makhluk lain selain dirinya.⁸

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.⁹

⁷ *Ibid hal. 232*

⁸ M. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hal 346

⁹ *Ibid*, hal 347

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hal 250

¹¹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 156

pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹²

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.¹³

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan /dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dimana terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

2. Kesalahan

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal 14

¹³ *Ibid*, hal 14

¹⁴ *Ibid*, hal 18

¹⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 94

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, dalam hal ini apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.¹⁶

3. Alasan Pemaaf

Seseorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu atau keadaan memaksa tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁷

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan

¹⁶ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 133

¹⁷ Chairul Huda, 2011 *Op. Cit*, hal 116

kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸

Dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dengan demikian menurut doktrin hukum pidana terdapat alasan pembenar, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan.¹⁹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi atau dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu *bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama* terjepit atau memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu

¹⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 45

¹⁹ M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal 31

hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²⁰

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Cara Pengancaman Melalui Media Sosial

1. Pengertian Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman

Pasal 368 ayat (1) mengatakan “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

²⁰ *Ibid*, hal 46-47

²¹ Schaffmeister dan Keijzer Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta Liberty, hal 59.

kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.

Selanjutnya pasal 369 ayat (1) mengatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberi sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 368 (1) dan pasal 369 ayat (1) adapun unsur-unsurnya antara lain.

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatan memaksa;
- b. Yang dipaksa: seseorang;
- c. Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - Orang menyerahkan benda;
 - Orang memberi utang;
 - Orang menghapus piutang.

Unsur-unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguntungkan:

- a. Diri sendiri
- b. Orang lain

2. Pengertian tindak pidana ITE

Pasal 31

Ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana ITE tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana umum, adapun unsur-unsur dalam tindak pidana ITE terdapat dalam pasal 28 ayat (1)

- a. Kesalahan : dengan sengaja ;
- b. Melawan hukum : tanpa hak ;
- c. Perbuatan ;
- d. Objek ;
- e. Akibat konstitutif : melakukan kerugian.

D. Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal- pasal dalam undang-undang tindak pidana. Ada dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta dilakukannya tindak pidana.

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, dan subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair dan subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

- Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekam yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan ia suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alami sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.²²

- Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.²³

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban

²² SM. AMIN, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal : 75

²³ *Pasal 189 KUHAP*.

atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

- Barang-barang Bukti
- Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi.²⁴
 - a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukan kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat

²⁴ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.²⁵

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa dan kondisi terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).²⁶

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.²⁷

²⁵ Pasal 189 KUHAP

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999 hal. 200

²⁷ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta : Rajawali Pers, 1989 hal. 33

Menurut M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:²⁸

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang berusia tinggi (tua).
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut didalam pasal 8 ayat (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁹

²⁸ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta : Fasco, 1955 hal. 53

²⁹ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, hal. 68

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Sehingga menciptakan Ruang Lingkup yang sesuai. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial (Studi Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerasan dengan cara pengancaman melalui media sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang dan juga penelitian yang didasarkan pada hukum kepustakaan. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dibahas sesuai dengan Studi Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

3. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR.³¹

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan Hukum tersebut meliputi bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Sesuai dengan putusan Nomor Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005, hal 92

³¹ *Ibid*, hal 119

³² *Ibid*, hal 181

1. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
 3. Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian perbuatan tindak pidana korupsi seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan Hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer yang di lihat dari UU Nomor 19 tahun 2016. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Nomor Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR.

6. Analisis Bahan Hukum

³³ *Ibid*, hal 195

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.